



PUTUSAN

Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Pratama Pgl Reza Bin Afrizal;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasir Sebelah RT. 001 RW. 003 Kel. Pasir Nan Tigo
Kec. Koto Tangah Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Reza Pratama Pgl Reza Bin Afrizal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca berkas perkara pendahuluan beserta surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menuntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REZA PRATAMA pgl REZA bin AFRIZAL untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZA PRATAMA pgl REZA bin AFRIZAL**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi.
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard Axis nomor 083187788719.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid
 - 1 (satu) pack kertas papir merk Royo
 - 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915.
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768.
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru beserta Simcard Smatfren nomor 082271544948.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar pula tanggapan replik Penuntut Umum maupun tanggapan duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-703 /Enz.2/Pdang/09/2023 tertanggal 21 September 2023, dengan mengemukakan susunan Dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu :

————— Bahwa terdakwa **REZA PRATAMA PGL REZA Bin AFRIZAL** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Pasir Sebelah RT. 001 RW. 003 Kel. Pasir Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan tindak pidana Narkotika yakni **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menghubungi ABANG mengatakan bahwa terdakwa dari Padang mau membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijawab oleh ABANG nanti terdakwa akan dapat sebanyak 2 (dua) kilogram dan silahkan transfer dulu uangnya ke rekening yang dia sebutkan lalu terdakwa catat, kemudian terdakwa pergi ke salah

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu agen Brilink di daerah simpang Muaro Penjalinan untuk mentransfer uang tersebut, setelah uang berhasil ditransfer kemudian terdakwa kembali menelfon ABANG mengatakan bahwa uang telah ditransfer lalu ABANG menyuruh terdakwa untuk menjemput pakatnya ke Kota Nopan Kab. Mandailing Natal, sekira pukul 14.00 wib terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan Honda yang terdakwa rental kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dan sampai di Kota Nopan Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa kembali ditelfon oleh ABANG yang bertanya apakah terdakwa sudah sampai dan terdakwa jawab terdakwa sudah sampai, lalu ABANG menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja pesanan terdakwa di dekat jembatan warna kuning di dalam kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa pergi ke lokasi yang telah diberitahukan oleh pgl ABANG dan berhasil menemukan sebuah kantong plastik warna hitam, setelah terdakwa buka isinya memang benar 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning, kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas terdakwa lalu terdakwa bawa pulang kembali ke Kota Padang, sekira pukul 11.00 wib sesampainya di Kota Padang 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket berbagai macam ukuran yang terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya di semak-semak belakang rumah terdakwa di Pasir Sebelah RT 001 RW 003 Kel. Pasir Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang, beberapa hari setelah itu paket-paketan narkotika jenis ganja yang telah terdakwa bagi-bagi terdakwa jual kepada orang-orang yang membeli yang tidak terdakwa ingat lagi, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib, sore harinya sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh pgl DANI als BOTAK untuk meberitahukan bahwa ada lagi yang mau membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 ons, dijawab oleh pgl REZA nanti habis maghrib jemput ke rumah, setelah magrib pgl DANI als BOTAK datang sendirian ke rumah terdakwa, kemudian pgl DANI als BOTAK langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang merupakan hadiah atas perantara jual beli yang dilakukan oleh pgl DANI als BOTAK, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 wib, setelah terdakwa baru saja selesai main futsal, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman saat sedang berada di samping King Futsal Jalan Pondok Pinang Gang Sariak Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang, kemudian petugas Polisi menanyakan tentang identitas terdakwa lalu memperlihatkan berupa surat perintah tugas dan Daftar Pencarian Orang atas nama terdakwa sendiri, kemudian petugas Polisi menanyakan apakah terdakwa kenal dengan terdakwa RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI als BOTAK dan terdakwa jawab terdakwa kenal dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang disita dari RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI als BOTAK berasal dari terdakwa sendiri yang sebelumnya dibeli dan diterima oleh RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI als BOTAK dari terdakwa sendiri, saat itu petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru beserta Simcard Smatfren nomor 082271544948 milik terdakwa sendiri yang ditemukan di atas meja dekat tempat terdakwa ditangkap, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbang untuk pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa paket Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS**, Dkk adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 444/VII / 023100/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS** dilakukan penimbangan :
 - a. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 58,07 (Lima Puluh Delapan Koma Nol Tujuh) gram.
(Barang bukti disuta dari SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ)
 - b. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika jenis Ganja dalam kaleng merk Drew Molid. Dengan berat 33, 79 (Tiga Pulub Tiga Koma Tujuh Puluh Sembilan).
(Barang bukti disuta dari YULISABETRIS PGL BET)
 - c. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 32,68 (Tiga Puluh Dua Koma Enam Puluh Delapan) gram.
(Barang bukti disuta dari RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

_____ Bahwa terdakwa **RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI BIN SURYA DARMA** dan saksi **YULISABETRIS PGL BET BIN MAAS KHATIB BANDARO SATI** (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di dalam kamar disebuah rumah di Jalan Garuda I No. 18 RT. 001 RW. 012 Kel. Air Tawar Kec. Padang Utara Kota Padang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Pemufakatan Jahat **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ (Penuntutan terpisah) , YULISABETRIS pgl BET (Penuntutan terpisah) dan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI (Penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, menurut keterangan dari saksi DANI bahwa keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari terdakwa REZA di daerah pasir jambak Kota Padang, kemudian saksi Julez Andamori dan saksi MANRUM beserta tim dari Diresnarkoba Polda Sumbar melakukan pencarian terhadap terdakwa REZA di rumahnya beberapa hari namun tidak berhasil ditemukan, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib, saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa REZA sedang bermain Futsal bertempat di King Futsal Jalan Pondok Pinang Gang Sariak Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang, kemudian saksi dan rekan lainnya langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi sekira pukul 19.15 saksi dan rekan lainnya melihat terdakwa REZA sedang duduk di dalam lapangan Futsal, kemudian saksi dan rekan lainnya memanggil terdakwa REZA untuk keluar dari lapangan lalu terdakwa REZA menghampiri saksi dan rekan lainnya dan setelah ditanya yang bersangkutan mengaku bernama terdakwa REZA, kemudian saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa REZA dan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru beserta Simcard Smatfren nomor 082271544948 milik terdakwa REZA di atas meja dekat terdakwa REZA ditangkap, setelah dilakukan ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa REZA mengakui bahwa terdakwa REZA terlibat dalam jual beli narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh saksi DANI, kemudian terdakwa REZA mengaku bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang disita dari saksi DANI berasal dari terdakwa REZA yang dibeli dan diterima sebelumnya oleh saksi DANI kepada terdakwa REZA dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib, di rumahnya di Pasir Sebelah RT 001 RW 003 Kel. Pasir Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang dalam bentuk 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru beserta Simcard Smatfren nomor 082271544948 milik pgl REZA dan ternyata nomor kontak Whatsapp yang digunakan pgl REZA masih sama dengan nomor kontak serta foto profil yang ada pada HP milik pgl DANI yang merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa REZA dan saksi DANI untuk berkomunikasi dalam hal jual beli narkotika jenis ganja, kemudian barang bukti tersebut disita dengan disaksikan masyarakat setempat, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa paket Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS**, Dkk adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 444/VII /023100/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS** dilakukan penimbangan :
 - a. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 58,07 (Lima Puluh Delapan Koma Nol Tujuh) gram .
(Barang bukti disita dari SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ)
 - b. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika jenis Ganja dalam kaleng merk Drew Molid. Dengan berat 33, 79 (Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Sembilan).
(Barang bukti disita dari YULISABETRIS PGL BET)
 - c. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 32,68 (Tiga Puluh Dua Koma Enam Puluh Delapan) gram
(Barang bukti disita dari RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **JULEZ ANDAMORI,S.H**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya anggota kepolisian Polda Sumbar karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa sedang bermain Futsal lalu dilakukan penangkapan di Samping King Futsal Jalan Pondok Piang gang.Sariak Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah melakukan penangkapan terhadap Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma dengan ditemukan 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB.
- Bahwa dari Penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna biru beserta Simcard nya merek Smartfren Nomor 082271544948 dan ternyata Nomor Whatsapp Terdakwa dengan kontak foto profil yang ada pada Handphone milik Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma yang dipergunakan berkomunikasi dalam hal jual beli Ganja.
- Bahwa Ganja yang dijual Terdakwa kepada Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma berasal dari kenalannya yang bernama Pgl.Abang yang dibeli sebanyak 2 (dua) Kilogram dengan harga perkilogramnya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 3

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 di daerah Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk 2 (dua) Paket Ganja dibalut lakban warna kuning.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Penangkapan Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma yaitu 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, dari penangkapan Sahnian Asidiq Pgl.Sidiq yaitu 1 (satu) Paket Ganja dalam kantong plastic warna putih dan dari penangkapan Yulisabetris Pgl.Bet yaitu 1 (satu) Paket Ganja dalam kaleng merek Drew Molid, menurut keterangan Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma adalah diperoleh dari Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa diketahui saksi adalah Nelayan dan tidak ada Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa, Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma, Sahnian Asidiq Pgl.Sidiq dan Yulisabetris Pgl.Bet dibenarkan oleh saksi-saksi adalah barang bukti dari Penangkapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MAANRUM**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya anggota kepolisian Polda Sumbar karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa sedang bermain Futsal lalu dilakukan penangkapan di Samping King Futsal Jalan Pondok Piang gang.Sariak Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah melakukan penangkapan terhadap Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma dengan ditemukan 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB.
- Bahwa dari Penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna biru beserta Simcard nya merek Smartfren Nomor 082271544948 dan ternyata Nomor Whatsapp Terdakwa dengan kontak foto profil yang ada pada Handphone milik Rahmad Dani Suryadi



Pgl.Dani Bin Surya Darma yang dipergunakan berkomunikasi dalam hal jual beli Ganja.

- Bahwa Ganja yang dijual Terdakwa kepada Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma berasal dari kenalannya yang bernama Pgl.Abang yang dibeli sebanyak 2 (dua) Kilogram dengan harga perkilogramnya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 di daerah Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk 2 (dua) Paket Ganja dibalut lakban warna kuning.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Penangkapan Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma yaitu 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, dari penangkapan Sahnan Asidiq Pgl.Sidiq yaitu 1 (satu) Paket Ganja dalam kantong plastic warna putih dan dari penangkapan Yulisabetris Pgl.Bet yaitu 1 (satu) Paket Ganja dalam kaleng merek Drew Molid, menurut keterangan Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma adalah diperoleh dari Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa diketahui saksi adalah Nelayan dan tidak ada Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa, Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Darma, Sahnan Asidiq Pgl.Sidiq dan Yulisabetris Pgl.Bet dibenarkan oleh saksi-saksi adalah barang bukti dari Penangkapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat jadi Nelayan didekat rumahnya sekitar awal tahun 2023 namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib, di dalam kamar sebuah rumah di Jl. Garuda I No. 18 RT 001 RW 012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang bersama teman saksi yang bernama YULISABETRIS pgl BET oleh Polisi yang berpakaian Preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar.
- Bahwa saksi sedang berada didalam kamar bersama YULISABETRIS pgl BET ketika ditangkap dan ditemukan barang bukti dari YULISABETRIS pgl BET berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik



warna putih dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo dalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di lantai kamar sedangkan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver di lantai kamar, serta 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 yang ditemukan di dalam kantong celana yang saksi gunakan pada saat ditangkap, dengan disaksikan oleh masyarakat setempat.

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid pemiliknya adalah YULISABETRIS pgl BET sedangkan pemilik dari 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih adalah milik saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan secara gratis 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih tersebut dari Terdakwa dan dari YULISABETRIS pgl BET karena saksi telah membantu menjadi perantara dalam jual beli ganja dari masing-masing orang tersebut yaitu Terdakwa dan YULISABETRIS pgl BET.
- Bahwa saksi dan YULISABETRIS pgl BET ditangkap di rumah YULISABETRIS pgl BET.
- Bahwa saksi mendapatkan ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih tersebut di rumah Terdakwa di daerah Pasir Jambak Kec. Koto Tangah Kota Padang pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan kemudian mendapatkan Ganja lagi dari YULISABETRIS pgl BET tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid yang ada pada YULISABETRIS pgl BET adalah berasal dari Terdakwa yang saksi beli dari uang YULISABETRIS pgl BET seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lalu saksi menerima pula dari Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus nasi secara gratis.

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja antara Terdakwa dengan YULISABETRIS pgl BET.
- Bahwa di Handphone saksi, ada Nomor kontak Whatsapp milik Terdakwa yang saksi gunakan menghubungi Terdakwa untuk jual beli yaitu Nomor 082271544948.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi berada di rumah kontrakannya di Komplek Rahaka Blok E No.16 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dihubungi oleh YULISABETRIS pgl BET minta dibelikan ganja sebanyak 1 (satu) ons kemudian saksi menanyakan Terdakwa dan Terdakwa menyiapkan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi mengambil uangnya dari YULISABETRIS pgl BET dan membawanya ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang merupakan upah atas perantara jual beli yang saksi lakukan dan sekira pukul 19.00 WIB, saksi sampai rumah YULISABETRIS pgl BET untuk menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang dibeli tadi ke YULISABETRIS pgl BET dan selanjutnya saksi menyaksikan dikamar, YULISABETRIS pgl BET membagi-bagi 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang dibeli tadi menjadi 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi sebagian dimasukkan ke dalam kaleng merk Drew molid dan sebagiannya lagi yaitu 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diberikan kepada saksi sebagai bentuk upah kepada saksi sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih oleh YULISABETRIS pgl BET lalu disimpan disamping lemari kamarnya lalu saksi gabungkan dengan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, dari Terdakwa dan saksi masukkan dalam Tas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saksi datang kembali ke rumah YULISABETRIS pgl BET setelah dihubungi YULISABETRIS pgl BET dan tidak lama sekira pukul 19.30 WIB, datang Pgl.SIDIQ dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol BA 4394 bertemu YULISABETRIS pgl BET lalu

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat YULISABETRIS pgl BET menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi kepada Pgl.SIDIQ lalu pgl SIDIQ pergi meninggalkan rumah YULISABETRIS pgl BET kemudian sekira pukul 21.30 WIB, tiba-tiba datang petugas Polisi berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan YULISABETRIS pgl BET saat sedang berada didalam kamar dan ditemukan barang bukti dari YULISABETRIS pgl BET berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo didalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 dilantai kamar, sedangkan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver di lantai kamar juga 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 didalam kantong celana yang saksi gunakan pada saat ditangkap, dengan disaksikan oleh masyarakat setempat.

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki Izin atas kepemilikan Paket Ganja yang ditemukan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah hasil dari penangkapan Terdakwa, saksi dan YULISABETRIS pgl BET.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 WIB, disamping King Futsal Jalan Pondok Pinang Gang Sariak Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar.
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru beserta Simcard Smatfren nomor 082271544948 milik Terdakwa yang ditemukan diatas meja dekat tempat ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Target DPO dan setelah saksi RAHMAD DANI SURYADI ditangkap dengan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih tersebut, diketahui berasal dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual barang bukti yang ditemukan itu kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa di Pasir Sebelah RT 001 RW 003 Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dalam bentuk 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi.
- Bahwa saksi RAHMAD DANI SURYADI mengatakan kepada Terdakwa mau membeli ganja itu pesanan dari kenalannya dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa menerima pesanan dari saksi RAHMAD DANI SURYADI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja yang dijual ke saksi RAHMAD DANI SURYADI adalah berasal dari membeli kepada kenalan Terdakwa bernama Pgl ABANG sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga perkilogramnya yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di daerah Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning lalu Terdakwa bagi menjadi beberapa paket berbagai macam ukuran yang sudah tidak ingat lagi jumlahnya.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning sudah habis terjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning itu di semak-semak belakang rumah Terdakwa di Pasir Sebelah RT 001 RW 003 Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang lalu telah dijual kepada orang-orang yang sudah tidak ingat lagi tetapi yang Terdakwa ingat dibeli adalah saksi RAHMAD DANI SURYADI pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 hingga sebanyak sebanyak 1 ons kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mengerti Ganja yang dijualnya dilarang dan sudah mengenal sekira awal tahun 2015 dari teman-teman sepermainan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. Berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **RAHMAD DANI SURYADI, SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS** dan **YULISABETRIS pgl BET** adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 444/VII /023100/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS, YULISABETRIS PGL BET** dan **RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI** dilakukan penimbangan :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 58,07 (lima puluh delapan koma nol tujuh) gram.
(barang bukti disita dari SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ).
 - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika jenis Ganja dalam kaleng merk Drew Molid. Dengan berat 33,79 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh sembilan).
(barang bukti disita dari YULISABETRIS PGL BET).
 - c. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 32,68 (tiga puluh dua koma enam puluh delapan) gram
(barang bukti disita dari RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi.
2. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard Axis nomor 083187788719.
3. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih.
4. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid.
5. 1 (satu) pack kertas papir merk Royo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi.
7. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915.
8. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih.
9. 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver.
10. 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam.
11. 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768.
12. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru beserta Simcard Smatfren nomor 082271544948.

terhadap barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 WIB, disamping King Futsal Jalan Pondok Pinang Gang Sariaik Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ketika sedang bermain Futsal.
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru beserta Simcard Smatfren nomor 082271544948 milik Terdakwa yang ditemukan diatas meja dekat tempat ditangkap.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD DANI SURYADI dan YULISABETRIS pgl BET pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB didalam sebuah kamar dirumah YULISABETRIS pgl BET di Jalan Garuda I No. 18 RT 001 RW 012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang setelah SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ datang kerumah YULISABETRIS pgl BET dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol BA 4394, sekira pukul 19.30 WIB lalu YULISABETRIS pgl BET menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi kepada SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ dan langsung pergi meninggalkan rumah YULISABETRIS pgl BET.
- Bahwa dalam penangkapan saksi RAHMAD DANI SURYADI dan YULISABETRIS pgl BET ditemukan barang bukti dari YULISABETRIS pgl BET berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo didalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 dilantai kamar sedangkan terhadap saksi RAHMAD DANI SURYADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver di lantai kamar juga 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 didalam kantong celana yang saksi gunakan.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja didalam kaleng merk Drew Molid milik YULISABETRIS pgl BET dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih milik saksi RAHMAD DANI SURYADI adalah dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi RAHMAD DANI SURYADI berada dirumah kontrakannya di Komplek Rahaka Blok E No.16 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dihubungi oleh YULISABETRIS pgl BET minta dibelikan ganja sebanyak 1 (satu) ons kemudian saksi RAHMAD DANI SURYADI menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyiapkannya dengan meminta harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi RAHMAD DANI SURYADI mengambil uangnya dari YULISABETRIS pgl BET dan membawanya kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang diberikan kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI sebagai upah atas perantara jual beli yang saksi RAHMAD DANI SURYADI lakukan dan sekira pukul 19.00 WIB, saksi RAHMAD DANI SURYADI sampai kerumah YULISABETRIS pgl BET dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang dipesan oleh YULISABETRIS pgl BET dan selanjutnya saksi RAHMAD DANI SURYADI menyaksikan dikamar, YULISABETRIS pgl BET membagi-bagi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang dibeli tadi menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi sebagian dimasukkan ke dalam kaleng merk Drew molid

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagiannya lagi yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diberikan kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI sebagai bentuk upah atas pembelian itu sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih oleh YULISABETRIS pgl BET lalu disimpan disamping lemari kamarnya lalu saksi RAHMAD DANI SURYADI gabungkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja pemberian YULISABETRIS pgl BET dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, dari pemberian Terdakwa dan saksi RAHMAD DANI SURYADI masukkan dalam Tas pinggang merk Volcom warna hitam.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja yang dijual ke saksi RAHMAD DANI SURYADI adalah berasal dari membeli kepada kenalan Terdakwa bernama Pgl ABANG sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga perkilogramnya yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, didaerah Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dibagi Terdakwa menjadi beberapa paket berbagai macam ukuran yang sudah tidak ingat lagi jumlahnya, yang mana dibagi di semak-semak belakang rumah Terdakwa di Pasir Sebelah RT 001 RW 003 Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang kemudian menjualnya kepada orang-orang yang sudah tidak ingat lagi dan juga kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI sebanyak 1 ons.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning tersebut telah habis terjual dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **RAHMAD DANI SURYADI, SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS dan YULISABETRIS pgl BET** adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk perbuatannya dan mengerti dilarang.

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 444/VII / 023100/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS, YULISABETRIS PGL BET dan RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI** dilakukan penimbangan : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 58,07 (lima puluh delapan koma nol tujuh) gram (barang bukti disita dari SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ), 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dalam kaleng merk Drew Molid. Dengan berat 33,79 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) (barang bukti disita dari YULISABETRIS PGL BET), 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 32,68 (tiga puluh dua koma enam puluh delapan) gram (barang bukti disita dari RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI).
- Bahwa Terdakwa mengenal Ganja sekira awal tahun 2015 dari teman-teman sepermainannya.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Dakwaan yang mendekati fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya



sebagaimana Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Identik dengan orang sebagai subyek hukum selaku penyalah guna ataupun orang yang menyalurkan dan menyerahkan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum juga bagi orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, dimana menunjukkan kepada subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan karenanya yang dimaksudkan sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **REZA PRATAMA pgl REZA bin AFRIZAL** namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut ditujukan atas perbuatan pelaku yang menyalahgunakan atau menggunakan, memproduksi atau mengedarkan, membawa atau memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan dan atau sebagainya terhadap Narkotika yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang itu sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu Pasal dalam Undang-Undang Narkotika maka orang itu adalah digolongkan Tanpa Hak atau tidak mempunyai hak atau tidak berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Narkotika dan karenanya perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang mengaturnya sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Narkotika maka sifat perbuatannya menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, yang digolongkan dalam lampiran I undang-undang tersebut, diantaranya yaitu Narkotika golongan I berupa tanaman dapat berbentuk opium mentah maupun masak, ganja dan lain-lain sedangkan bukan tanaman dapat berbentuk sabu-sabu dan lain-lain.

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang digolongkan dalam Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya sesuai diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan siapa saja yang dapat mempunyai Hak sebagai Subyek Hukum atas Narkotika khususnya golongan I untuk memproduksi dengan Izin Khusus yang sifat produksinya terbatas adalah Industri Farmasi tertentu sedangkan Hak memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta selain itu Hak untuk menguasai maupun menyimpan juga ada pada Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Hak untuk melakukan Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah kemudian kegiatan penyerahan Narkotika dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter, yang mana Apotik atau Rumah Sakit maupun Dokter dapat melakukan kegiatan penyerahan Narkotika itu kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter maka selain prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika tersebut, segala bentuk perbuatan terhadap Narkotika adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD DANI SURYADI dan YULISABETRIS pgl BET didalam sebuah kamar dirumah YULISABETRIS pgl BET di Jalan Garuda I No. 18 RT 001 RW 012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang setelah

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ ditangkap ketika pulang dari rumah YULISABETRIS pgl BET dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol BA 4394, sekira pukul 19.30 WIB, diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi oleh YULISABETRIS pgl BET kepada SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ.

Menimbang, bahwa dari penangkapan saksi RAHMAD DANI SURYADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna silver di lantai kamar juga 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 didalam kantong celana yang saksi RAHMAD DANI SURYADI gunakan sedangkan dari YULISABETRIS pgl BET ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo didalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 dilantai kamar.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja didalam kaleng merk Drew Molid milik YULISABETRIS pgl BET dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih milik saksi RAHMAD DANI SURYADI adalah dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi RAHMAD DANI SURYADI berada dirumah kontrakannya di Komplek Rahaka Blok E No.16 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dihubungi oleh YULISABETRIS pgl BET minta dibelikan ganja sebanyak 1 (satu) ons kemudian saksi RAHMAD DANI SURYADI menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyiapkannya dengan meminta harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi RAHMAD DANI SURYADI mengambil uangnya dari YULISABETRIS pgl BET dan membawanya kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang diberikan kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI sebagai upah atas perantara jual beli yang saksi RAHMAD DANI SURYADI lakukan dan sekira pukul 19.00 WIB, saksi RAHMAD DANI SURYADI sampai kerumah YULISABETRIS pgl BET dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang dipesan oleh YULISABETRIS pgl BET dan selanjutnya saksi RAHMAD DANI SURYADI menyaksikan dikamar, YULISABETRIS pgl BET membagi-bagi 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang dibeli tadi menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi sebagian dimasukkan ke dalam kaleng merk Drew molid dan sebagiannya lagi yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi diberikan kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI sebagai bentuk upah atas pembelian itu sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih oleh YULISABETRIS pgl BET lalu disimpan disamping lemari kamarnya lalu saksi RAHMAD DANI SURYADI gabungan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja pemberian YULISABETRIS pgl BET dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, dari pemberian Terdakwa dan saksi RAHMAD DANI SURYADI masukkan dalam Tas pinggang merk Volcom warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Ganja yang diberikan ke saksi RAHMAD DANI SURYADI dan menjualnya kepada YULISABETRIS pgl BET itu adalah berasal dari membeli kepada kenalan Terdakwa bernama Pgl ABANG sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga perkilogramnya yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di daerah Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning.

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dibagi Terdakwa menjadi beberapa paket berbagai macam ukuran yang sudah tidak ingat lagi jumlahnya, yang mana dibagi di semak-semak belakang rumah Terdakwa di Pasir Sebelah RT 001 RW 003 Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang kemudian menjualnya kepada orang-orang yang sudah tidak ingat lagi dan juga menyerahkan dan menjualnya melalui saksi RAHMAD DANI SURYADI sebanyak 1 ons hingga telah habis terjual.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.



Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik RAHMAD DANI SURYADI, SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS dan YULISABETRIS pgl BET adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 444/VII /023100/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS, YULISABETRIS PGL BET dan RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI dilakukan penimbangan : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 58,07 (lima puluh delapan koma nol tujuh) gram (barang bukti disita dari SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ), 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dalam kaleng merk Drew Mold. Dengan berat 33,79 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) (barang bukti disita dari YULISABETRIS PGL BET), 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 32,68 (tiga puluh dua koma enam puluh delapan) gram (barang bukti disita dari RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dari kenalannya bernama Pgl.Abang, menjual menyerahkan narkotika jenis Ganja kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI dan YULISABETRIS pgl BET dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya dilarang karena tidak ada izin namun tetap melakukannya hingga habis terjual.

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman tiada tampak keadaan dalam perbuatannya tersebut yang menggolongkannya sebagai subyek hukum merujuk kepada siapa saja atau perbuatan untuk kepentingan apa yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika maka terbukti Terdakwa merupakan orang yang tidak berhak atau Tanpa Hak untuk melakukan kegiatan terhadap Ganja sebagaimana dalam hasil pemeriksaan laboratoris digolongkan dalam Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman dan karenanya segala bentuk perbuatan Terdakwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika menyebabkan perbuatan Terdakwa terbukti pula Melawan Hukum.



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan perbuatan-perbuatan terhadap Narkotika Golongan I baik bentuk Tanaman maupun bukan Tanaman sehingga jika terpenuhi salah satu perbuatan itu, unsur ini telah terbukti maka apakah salah satu perbuatan dalam unsur itu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan terhadap Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dari uraian faktanya terungkap bahwasanya Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja melalui saksi RAHMAD DANI SURYADI sebanyak 1 ons, yang mana Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari kenalannya bernama Pgl ABANG sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga perkilogramnya yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, didaerah Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dan pada waktu ditangkapnya saksi RAHMAD DANI SURYADI serta YULISABETRIS PGL BET ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih serta 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja didalam kaleng merk Drew Molid, berasal dari Terdakwa dari 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning, dimana Terdakwa membagi-bagi menjadi beberapa paket berbagai macam ukuran yang sudah tidak ingat lagi jumlahnya, yang mana dibagi di semak-semak belakang rumah Terdakwa di Pasir Sebelah RT 001 RW 003 Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.

Menimbang, bahwa dengan tertangkapnya saksi RAHMAD DANI SURYADI serta YULISABETRIS PGL BET, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 WIB, disamping King Futsal Jalan Pondok Pinang Gang Sariak Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang ketika sedang bermain Futsal.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala bentuk perolehan Narkotika tentunya diawali dengan adanya suatu pembelian atau adanya penyerahan atau adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara namun untuk sampai apakah perbuatan lanjutan Terdakwa setelah membeli atau adanya penyerahan atau adanya perantara untuk itu dapat dinilai sebagai maksud atau tujuan Terdakwa untuk memperlakukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman apakah bentuk perbuatannya berupa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman, sebagaimana faktanya Terdakwa terbukti telah memperlakukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja dengan perbuatan menjual, membeli Narkotika Golongan I tersebut yang diperolehnya sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dengan cara membeli kemudian dibagi-bagi dan dijual oleh saksi RAHMAD DANI SURYADI kepada YULISABETRIS PGL BET maupun kepada orang-orang yang sudah tidak dikenal lagi oleh Terdakwa hingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya, yang mana saksi RAHMAD DANI SURYADI sudah sebanyak 2 kali menjadi perantara jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa hingga telah habis terjual maka sekalipun dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun Terdakwa telah menjual belikan Narkotika jenis Ganja tersebut melalui saksi RAHMAD DANI SURYADI hingga kepada YULISABETRIS PGL BET, tentunya telah timbul maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut sebagai perbuatan lanjutan yaitu untuk Membeli, Menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja yang merupakan bentuk Tanaman karenanya dapat dinilai Terdakwa mempunyai tujuan atau maksud jahat melakukan peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Menjual, Membeli Narkotika Golongan I bentuk Tanaman telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa terbukti namun perlu diperhatikan pula maksud dan tujuan pemidanaan pada diri seorang Terdakwa bukanlah untuk balas dendam atas perbuatannya sebagaimana Permohonan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa berupa ungkapan penyesalan Terdakwa namun dari kondisi Terdakwa yang melakukan perbuatannya hingga mendapatkan keuntungan cukup besar dan memperhatikan kuantitas dari barang bukti yang telah terjual dalam perbuatan Terdakwa terlebih Terdakwa termasuk penyedia dalam suatu rantai peredaran gelap Narkotika, tentunya tidak dapat dijadikan sebagai ungkapan penyesalan maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana kurang tepat dan penjatuhan pidana nantinya telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Masyarakat selaku efek preventif maupun khususnya bagi Terdakwa untuk menjadi efek jera.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika menegaskan penjatuhan Pidana Denda selain Pidana Penjara terhadap tindak pidana Narkotika maka Majelis Hakim sependapat pula untuk menjatuhkan Pidana Denda dan agar Pidana tersebut terlaksana sebagaimana diatur nilai Dendanya secara tegas pula dalam Undang-Undang tersebut diberikan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berpatokan pada Pasal 39 KUHAP dan memperhatikan pasal dalam Undang-Undang Narkotika atas barang bukti dari tindak pidana narkotika dengan tegas dirampas untuk dimusnahkan kecuali yang bernilai ekonomis maka ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sepanjang Terdakwa tidak bermohon pembebasan atas biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA PRATAMA Pgl.REZA Bin AFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi.
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard Axis nomor 083187788719.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid.
 - 1 (satu) pack kertas papir merk Royo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi.
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915.
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Android merk Realmei warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768.
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru beserta Simcard Smatfren nomor 082271544948.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H., Sayed Kadhimsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Novi Oktavianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.

MOH.ISMAIL GUNAWAN, S.H.

SAYED KADHIMSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

RIO GUSWANDI, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Pdg